PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP DALAM MINUTA AKTA

Komang Deva Aresta Saskara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: devasaskaraa@gmail.com

Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: satyayudhad@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p03

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam melekatkan lembaran sidik jari penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN dan akibat hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari para penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai metode mana yang akan dipakai dan bebas untuk menentukan pembubuhan sidik jari atau tanda tangan; dan (2) Dalam UUJN tidak ada satu pasal yang menyebutkan akta Notaris yang tidak dilekatkan sidik jari dapat terdegradasi ataupun menurunkan sifat akta Notaris menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN.

Kata Kunci: Kewajiban; Notaris; Sidik Jari.

ABSTRACT

The purpose of this study **is** to identify and analyze the obligation of a notary to affix the appearers fingerprint sheet to the minutes of the deed based on the Notary Act and the legal consequences of the deed as well as position of the deed when the notary who did not affix the fingerprints of the appearers to the minutes of the deed. This article use a normative legal research where the assessment of the applicable laws and regulations is carried out by using secondary data as the main data. Based on the research results, the following conclusions formulated: (1) Notary are free to use any interpretations regarding which method will be used and free to determine the affixing of fingerprints or signatures; and (2) In Notary Act, there is no article states that a Notary Deed which not attached with the appearers fingerprint sheet can be degraded its nature as an underhand deed due to what is confirmed in Article 16 paragraph (11) of the Notary Act.

Keywords: Obligation; Notary; Fingerprint.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis dengan UUJN-P) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.¹ Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Jabatan notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.³

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perkara perdata maupun dari seluruh tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata.⁴ Apabila terjadi suatu perkara, akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki sifat terkuat dan terpenuh yang dapat membantu dalam penyelesaiaan perkara.⁵ Pada dasarnya dalam suatu perbuatan hukum, alat bukti yang kuat dan sempurna merupakan sarana yang memberikan jaminan serta rasa aman kepada para pihak.⁶ Notaris sebagai salah satu penegak hukum, karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN-P yaitu notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan di dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal

¹ Edwar, E., Rani, F.A. and Ali, D. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49 (1). (2019): p. 181.

² Cahyowati, R.R. and Djumardin, D. Kewenangan Camat Dan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Setelah Berlakunya UUJN. *Jurnal Kenotariatan*. 2 (2). (2017): p. 93

Motulo, N. F. Kepemilikan Properti Warga Negara Asing di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. *Lex Et Societatis*, 6 (10). (2019). p. 72.

⁴ Dinaryanti, A. R. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. Legal Opinion. 1 (3). (2013): p. 4.

⁵ Sajadi, I., Saptanti, N., & Supanto, S. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. Repertorium. 2 (2). (2015): p. 178.

⁶ Sukisno, D. Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20 (1). (2008): p. 1.

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN-P, salah satu ketentuan pada Pasal 16 UUJN-P yang banyak mendapat perhatian di kalangan notaris yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf c mengenai ketentuan sidik jari yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut bahwa undang-undang memberikan kewajiban tambahan kepada para notaris untuk melekatkan sidik jari Penghadap pada setiap Minuta Akta notaris yang dibuat olehnya. Terkait bukti kehadiran Penghadap di hadapan Notaris, maka sidik jari dipandang perlu, terlebih lagi UUJN-P telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya Penghadap atau seluruh Penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari Penghadap, sekalipun akta autentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti autentik.

Jika dianalisa mengenai pengertian minuta akta dalam Pasal 1 angka 8 UUJN-P yaitu, Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Bahwa pasal tersebut hanya menentukan hal yang harus dicantumkan dalam minuta kata adalah tanda tangan pengahadap, saksi, dan notaris dan tidak ada penambahan mengenai kewajiban untuk melekatkan sidik jari. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (4) angka 2 UUJN mengenai akhir dan penutup akta bahwa uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. Pada pasal ini pun tidak menentukan mengenai sidik jari para penghadap.

Berdasarkan uraian diatas terdapat ketidakjelasan mengenai kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap karena dalam hal ini terjadi kekaburan norma terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c. Hal tersebut menjadi pertanyaan mengenai sidik jari penghadap yang mana yang akan dilekatkan karena dalam penjelasan UUJN tidak dijelaskan secara detail. Selain itu juga terjadi konflik norma dalam pasal yang ditentukan UUJN yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf c tentang kewajiban melekatkan sidik jari pengahadap dan dalam Pasal 1 angka 8 tentang kewajiban yang harus dicantumkan dalam minuta akta hanya tanda tangan penghadap, saksi, dan notaris tidak ditentukan mengenai sidik jari. Begitupun juga dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN-P yang tidak memuat adanya sidik jari penghadap. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari para penghadap akan berpengaruh terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut, karena disatu sisi bahwa hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang harus dilaksanakan.

Penelitan ini diharapkan dapat mempersembahkan dedikasi pemikiran guna mengembangkan hukum perdata dan menambah ilmu pengetahuan. Penelitian ini memiliki pembahasan yang hampir sama dengan artikel yang ditulis, yaitu: Penelitian dari I Komang Sujanayasa dengan judul "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", dengan rumusan masalah: 1. Bagaimanakah kedudukan hukum saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan? dan 2. Sejauhmana

-

Budiono. Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013. h. 173.

tanggungjawab saksi instrumentair akta notaris sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan? § Kemudian terdapat pula penelitian jurnal yaitu: Penelitian dari Agus Toni Purnayasa dengan judul "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", dengan rumusan masalah: 1. Apa Akibat hukum dari suatu akta autentik yang terdegradasi? dan 2. Bagaimanakah akta autentik tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan? Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari I Komang Sujanayasa dan Agus Toni Purnayasa memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada akibat hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN. Sehingga tulisan ini memiliki orisinalitas tersendiri dalam kajian penelitian hukum.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana kewajiban notaris dalam melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN-P?
- 2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN-P?

1.3. **Tujuan Penulisan**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN-P dan akibat hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta berdasarkan UUIN-P tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatakan perundang-undangan dan pendekatatan analisis konsep hukum. Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena mengkaji tentang aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan

Sujanayasa, I. K., Ibrahim, R., & Ariawan, I. G. K. Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 1 (2), (2016): p. 282.

⁹ Purnayasa, A. T. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 3 (3), (2018): p. 400.

Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. h. 93.

dengan judul yang penulis angkat. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interprestasi dan argumentasi.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Lembaran Berisi Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan UUJN

Sidik jari memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan tersebut terletak pada bentuk sidik jari setiap manusia yang berbeda-beda dan tidak memiliki kesamaan atau kemiripan antara satu sama lain dan bentuknya pun tidak akan berubah dari lahir sampai mati. Sidik jari digunakan sebagai identitas diri yang diaplikasikan juga pada Kartu Tanda Penduduk. Sidik jari dapat digunakan untuk membuktikan keaslian identitas seseorang, disisi lain penggunaan sidik jari dibutuhkan dalam memastikan identitas penghadap yang mengadakan perjanjian dihadapan Notaris. Penggunaan sidik jari lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan tanda tangan dikarenakan tanda tangan dapat dirubah atau diganti oleh penghadap yang berniat melakukan penipuan. Pada praktik sering terjadi kejadian seperti orang yang hadir dihadapan Notaris bukan orang yang sebenarnya sehingga tanda tangannya pun tidak benar atau dipalsukan, selain itu terdapat orang yang memiliki itikad buruk untuk memalsukan tanda tangannya dengan sengaja.¹²

Philipus M. Hadjon mengemukakan, hukum dapat memberi perlindungan bersifat preventif, yakni untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa dan sebagai bentuk sikap hati-hati, serta perlindungan yang bersifat represif yakni untuk menyelesaikan terjadinya konflik atau sengketa karena Notaris dipermasalahkan oleh pihak yang melakukan pengingkaran atas isi akta, tanda tangan maupun kehadirannya.¹³ Dengan demikian, sidik jari dapat memberi perlindungan terhadap Notaris dan pihak yang beritikad baik dari niat buruk pihak lain. Hal ini juga sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi dari adanya pemalsuan kehadiran penghadap yang tidak sebenarnya. Kebenaran terhadap kehadiran penghadap sangat diperlukan mengingat profesi seorang Notaris sangat mulia dan bermartabat. Permasalahan mengenai kartu tanda identitas dan dokumen lain terkait dengan objek yang akan diperjanjikan harus dilihat dan dicermati sendiri oleh Notaris.

Pasal 1 angka 8 UUJN mengatur Minuta akta adalah asli akta Notaris sebagaimana dalam UUJN-P diubah menjadi Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan Para Penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tanda tangan dari ketiga unsur yang telah disebut diatas atau para pihak yang terikat wajib ada dalam minuta akta. Substansi Pasal 1 angka 8 dalam UUJN dan UUJN-P berbeda. Dalam UUJN, Pasal 1 angka 8 tersebut tidak menegaskan bahwa Minuta Akta harus mencantumkan tanda tangan Penghadap, yang berarti bahwa Penghadap boleh membubuhkan sidik jari baik yang mampu tanda tangan maupun yang tidak mampu untuk tanda tangan, ataupun Penghadap boleh mencantumkan kedua-duanya sebagai kehati-hatian Notaris. Namun, Pasal 1 angka 8 UUJN-P menegaskan keharusan

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023, hlm. 1504-1514

¹¹ Dirgantara, P. Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4 (2). (2019): p. 187.

Dewi, W. W., & Ibrahim, R. Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5 (3), (2020): p. 439.

Hadjon. Philipus. M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987. h. 2.

mencantumkan tanda tangan sebagaimana tersebut diatas. Pasal 1 angka (8) UUJN-P tidak menegaskan mengenai Penghadap yang tidak mampu untuk tanda tangan. Namun, Pasal tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. 14

Pasal tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai prosedur pembubuhan sidik jari, apakah menggunakan minuta akta yang dilekatkan lembaran kertas tersendiri, selain itu juga tidak dijelaskan mengenai siapa yang wajib membubuhkan sidik jari tersebut, apakah seluruh penghadap walaupun telah menandatangani minuta akta ataukah yang tidak mampu tanda tangan saja, selain itu apakah seluruh sidik jari tangan atau sidik jari tertentu saja yang digunakan juga tidak diatur dalam Pasal tersebut. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa pendapat atau penafsiran mengenai Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN-P, yaitu:

- 1. Penghadap yang bisa tanda tangan tetap membubuhkan tanda tangannya pada lembar kertas/lembaran Minuta Akta, juga untuk membubuhkan sidik jarinya dengan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya pada kertas/lembaran tersendiri (lembaran kertas yang sama atau dibuat untuk tiap penghadap) yang akan dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk penghadap yang bisa tanda tangan, tetap membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya.
- 2. Penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada kertas/lembaran minuta, sedangkan yang tidak bisa tanda tangan harus membubuhkan sidik jarinya pada kertas/lembaran tersendiri yang akan dilekatkan pada Minuta Akta bersangkutan.¹⁵

Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN-P tidak memberikan penjelasan mengenai sidik jari mana yang dilekatkan, maka dapat dinterpretasi sidik jari manapun dapat dibubuhi asalkan Notaris konsisten. Seperti contoh: jika ingin menerapkan sidik ibu jari kanan, maka seterusnya menggunakan sidik ibu jari kanan selama menjalankan tugas jabatannya. Jika ingin menerapkan 10 (sepuluh) jari tangan, maka terus menggunakannya selama menjalankan tugas jabatan. Oleh sebab itu, akan ada keragaman pembubuhan sidik jari penghadap yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia. Notaris yang menentukan penghadap untuk membubuhkan tanda tangan dan juga sidik jari pada lembaran terpisah yang telah disiapkan Notaris, dan juga ada Notaris yang menentukan penghadap untuk tanda tangan saja jika penghadap mampu dan bagi penghadap yang tak mampu tanda tangan dikarenakan suatu hal, melekatkan sidik jarinya. Selain itu juga ada keragaman dalam hal pelekatan sidik jari tersebut. Ada Notaris yang menentukan sidik ibu jari kanan atau kiri, dan ada juga yang menerapkan 10 (sepuluh) jari tangan. Mengenai hal tersebut, di bidang hukum perdata biasanya diambil sidik jempol yang sewaktu-waktu dari jempol kanan atau jempol kiri. Oleh Karena itu, maka perlu diatur secara tegas mengenai sidik jari ini

Novelin, T., & Sarjana, I. M. Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. 6 (02). (2021): p. 241.

Adjie. Habib. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama. 2017. h. 21. (Selanjutnya Adjie. Habib I).

misalnya diatur secara tegas bahwa yang digunakan adalah sidik jempol kanan atau sidik jempol kiri agar adanya keseragaman karena Notaris akan selalu dihadapi oleh persoalan mengenai sidik jari.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Akta Dan Notaris Yang Tidak Melakukan Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan UUJN

Dalam memahami akibat hukum terhadap kedudukan akta notaris yang tidak melekatkan lembaran sidik jari pada minuta akta, maka perlu diketahui kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris seperti partij acte dan ambtelijk acte. Sebagai Partij acte yang didasarkan pada perjanjian para pihak maka akta notaris tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. 16 Ambtelijk acte merupakan akta otentik dimana Notaris menceritakan kesaksiannya mengenai apa yang dilihat, didengarnya, mengenai jalannya peristiwa dalam akta tersebut. Akta ini isinya tidak dapat digugat, boleh tidak ditandatangani oleh para penghadap (comparantes), namun demikian harus ditegaskan dalam akta apa alasannya mereka tidak menandatangani akta tersebut.

Kedua jenis akta yang telah disebutkan, baik partij acta dan ambtelijke acta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian terhadap kedua jenis akta tersebut dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian, yakni:17

- 1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan.
- 2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) Merupakan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023, hlm. 1504-1514

Adjie. Habib. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009. h. 37. (Selanjutnya Adjie. Habib II).

¹⁷ Rahmawati, R. Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *Sasi*. 25 (1). (2019): p. 9.

pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatan itu.

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) Merupakan kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping akta otentilk tersebut.

Pasal 16 ayat (11) UUJN-P terkait apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Pasal tersebut sedikit memberatkan bagi para Notaris, namun bagaimanapun juga Notaris harus melaksanakan kewajiban tersebut karena merupakan bagian dari UUJN-P, selain itu pula apabila tidak dilaksanakan juga melanggar Kode Etik Notaris. Meskipun begitu Pasal 16 ayat (11) UUN-P bisa dijadikan sebagai acuan agar Notaris tidak teledor atau berhati-hati dalam membuat Akta. Adapun ketentuan yang mengakibatkan akta notaris menjadi akta dibawah tangan yakni :18

- 1. Bila melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN-P, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi paling sedikit 2 (dua) orang serta penandatangannya tidak dilakukan pada saat itu juga.
- Bila melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) UUJN-P, yaitu tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki akta untuk tidak dibacakan.
- 3. Bila melanggar ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN-P, yaitu penghadap dan saksi tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin serta mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- 4. Bila melanggar ketentuan Pasal 52 UUJN-P, yaitu Notaris membuat akta untuk dirinya maupun orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya, baik yang timbul dari akibat adanya perkawinan maupun hubungan darah.

Seorang notaris dalam membuat suatu akta berpedoman pada syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kaitannya dengan pembubuhan sidik jari bahwa dalam UUJN tidak ada satu pasal yang menyebutkan

_

¹⁸ Adjie. Habib I. *op.cit*, h. 25.

akta Notaris yang tidak melekatkan dokumen sidik jari dengan minuta akta dapat terdegradasi ataupun menurunkan sifat akta Notaris menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, bahwa Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta hanya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, tanpa mengurangi status ataupun sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, jadi mengenai hal ini Notaris hanya diberi peringatan tertulis dan aktanya tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Agar akta itu menjadi akta autentik dan tetap sah maka Notaris dalam pembuatan aktanya harus memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1320 KUHPerdata, namun Notaris juga tetap menjalankan kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf c UUIN-P.

Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi administrative dimana yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya ditulis MPW), sedangkan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya ditulis MPD) hanya melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara langsung dan rutin kepada Notaris, dan jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka MPD hanya mengusulkan kepada MPW. Pasal 16 ayat (11) UUJN-P menyatakan bahwa, Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:¹⁹

- 1. peringatan tertulis;
- 2. pemberhentian sementara;
- 3. pemberhentian dengan hormat; atau
- 4. pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Kesimpulan

Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Oleh sebab itu Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran apa yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P manapun mengenai metode mana yang akan dipakai dan bebas untuk menentukan pembubuhan sidik jari atau tanda tangan. Notaris harus konsisten selama menjalankan tugas jabatan untuk menetapkan ketentuan mana yang akan dibubuhkan oleh Penghadap. UUJN-P tidak ada satu pasal yang menyebutkan bahwasannya Notaris yang melekatkan dokumen sidik jari dengan minuta akta maupun yang tidak melekatkan dokumen sidik jari dengan minuta akta, menyebabkan minuta akta yang dibuat oleh Notaris dapat terdegradasi ataupun menurunkan sifat keotentisitas akta Notaris menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, bahwa Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melekatkan lembar sidik jari penghadap pada Minuta Akta hanya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, tanpa mengurangi status ataupun sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, jadi

¹⁹ Kuncoro, G. T. Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta. *Lex Privat*. 6 (1). (2018): p. 119.

mengenai hal ini Notaris hanya diberi peringatan tertulis dan aktanya tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Adjie. Habib. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009
 ______. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor
 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama. 2017
- Budiono. Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013
- Hadjon. Philipus. M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

Jurnal

- Cahyowati, R.R. and Djumardin, D. Kewenangan Camat Dan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Setelah Berlakunya UUJN. *Jurnal Kenotariatan*. 2 (2). (2017): p. 93.
- Dewi, W. W., & Ibrahim, R. Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5 (3), (2020): p. 439.
- Dinaryanti, A. R. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. Legal Opinion. 1 (3). (2013): p. 4.
- Dirgantara, P. Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4 (2). (2019): p. 187.
- Edwar, E., Rani, F.A. and Ali, D. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49 (1). (2019): p. 181.
- Kuncoro, G. T. Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta. *Lex Privat*. 6 (1). (2018): p. 119.
- Motulo, N. F. Kepemilikan Properti Warga Negara Asing di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. *Lex Et Societatis*, 6 (10). (2019). p. 72.
- Novelin, T., & Sarjana, I. M. Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 6 (02). (2021): p. 241.
- Purnayasa, A. T. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3 (3), (2018).
- Rahmawati, R. Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *Sasi.* 25 (1). (2019).

- Sajadi, I., Saptanti, N., & Supanto, S. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. Repertorium. 2 (2). (2015): p. 178.
- Sujanayasa, I. K., Ibrahim, R., & Ariawan, I. G. K. Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1 (2), (2016): p. 282.
- Sukisno, D. Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20 (1). (2008): p. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)
- Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015